



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan APBD Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD;
- b. Membantu Bupati dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- c. Membahas Rancangan KUA bersama Panitia Anggaran DPRD;
- d. Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
- e. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya;
- f. Melakukan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;
- g. Menyusun Rancangan Perda Perubahan APBD;
- h. Menyusun Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berhak mendapat honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015
BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian
di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 1 /KPTS/408.21/2015****TANGOAL : 2 - 1 - 2015****TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
2.	Wakil Ketua I	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
3.	Wakil Ketua II	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
4.	Wakil Ketua III	Drs. PRASETYO WIBOWO	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
5.	Wakil Ketua IV	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
6.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	2.500.000,00
7.	Wakil Sekretaris	Dra. KUSTIANA	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	2.000.000,00
8.	Anggota	a. SUGENG BASUKI, SH, M.Si	Inspektur Kabupaten Pacitan	2.000.000,00
		b. AYUB SETYOBUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00

1	2	3	4	5
		c. Drs. PRASETYO WIBOWO	Pit. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan	
		d. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan	1.000.000,00
		e. KUKUH SUTIYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		f. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		g. Drs. JOKO SUPARYONO,MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		h. ABDUL BASIR, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		i. MARSANDI, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		j. BASUKI RACHMAT, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan	750.000,00
		k. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		l. PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		m. TRI MUJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		n. PARMINTO AMIN, S.Si	Kasubid Pengendalian Bappeda Kab. Pacitan	750.000,00

1	2	3	4	5
		o. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	750.000,00
		p. ANING WULANDARI, S.Sos, M.Pa	Kasi Pembukuan dan Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	750.000,00
		q. ISNI CHOLIFAH ARTA RINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00
		r. BENY AGUSTA NUGRAHA	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	500.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO